

Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

DOI : 10.30595/jhes.v5i2.14650

Safira Rahmawati¹, Istianah²

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : safirarhmwt706@gmail.com¹, istianahmrum@gmail.com²

Abstrak

Arisan merupakan tradisi masyarakat dalam upaya saling tolong-menolong dan menjaga tali silaturahmi untuk memenuhi kebutuhan. Seiring berkembangnya teknologi, arisan juga bisa dilakukan secara *online* dan macam-macam arisan juga berbagai jenis. Salah satunya yaitu, arisan menurun. Sesuai dengan penelusuran awal peneliti, arisan menurun memiliki keunikan tersendiri, maka perlu adanya pengkajian mengenai praktik arisan menurun *online* dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk mengantisipasi masyarakat agar tetap bermuamalah pada jalan yang di ridhoi oleh Allah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga dan mengkaji arisan menurun tersebut dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan gambaran data yang diperoleh dan megkajinya dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah untuk mendapatkan kesimpulan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga masih belum memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan masih mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam praktik arisan menurun *online* terdapat perbedaan jumlah iuran setiap anggota dan terdapat kelebihan uang yang terkumpul setiap kali putaran yang mana hal itu tidak semua anggota arisan menyadarinya. Dari kedua hal tersebut, arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga ini mengandung unsur Riba yang sangat jelas. Dengan adanya fakta seperti ini, arisan yang dilakukan sudah berbeda dari akad arisan dan lambat-laun arisan akan bertansformasi menjadi suatu pengelola jasa simpan pinjam

Kata-kata kunci : Arisan *Online*; Arisan Menurun; Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Arisan is a community tradition in an effort to help each other to meet needs and maintain ties of friendship. As technology develops, arisan can also be done online. There are various kinds of arisan. One of them is arisan menurun. According to the researcher's initial search, arisan menurun has its own uniqueness. This is aimed at anticipating the community so that they remain muamalah on the path. This study aimed to find out the practice of arisan menurun in Purbalingga Regency and

examine that from the perspective of sharia economic law. This study is a field study that uses interviews, observations, and documentation as data collection techniques. This study employed a qualitative descriptive approach by describing the data obtained and examining it from the point of view of islamic economic law. It aimed to get a general conclusion. The results of this study indicated that the practice of arisan menurun in Purbalingga Regency has not met the principles of sharia economic law and contains elements that are prohibited in sharia economics. This is because there is a difference in the number of each member's dues and there is an excess of money collected each time round. In this case, not all arisan members are aware of it. From these two things, arisan menurun in Purbalingga Regency clearly contains elements of usury. Therefore, it is assumed that this arisan is different from the arisan contract. Gradually, it will transform into a savings and loan service manager.

Keywords: Community tradition; Arisan menurun; Sharia economic law

Pendahuluan

Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu yang membutuhkan materi (harta) sebagai bekal hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tersebut ditegaskan dalam Alquran Surat al-Hujurat ayat 13 yang memiliki makna bahwa manusia itu terdiri dari berbagai suku dan bangsa dan dimaksudkan agar mereka hidup berdampingan. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan utama Islam adalah menegakkan suatu tatanan masyarakat yang adil yang berdasarkan etika. Apakah individu yang lebih penting dalam masyarakat adalah instrumen yang diperlukan di dalam penciptaannya atau sebaliknya, hal tersebut merupakan permasalahan akademis, karena tampaknya individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tidak ada manusia sebagai individu tanpa adanya masyarakat. Oleh karenanya, menurut Fazlur Rahman, konsep amal perbuatan manusia yang ditawarkan Alquran, senantiasa dan hanya berarti di dalam sebuah konteks sosial. Disinilah manusia dipertemukan pada dua sisi kesadaran. Pertama, kesadaran pada keberadaan (eksistensi) dari sendiri sebagai suatu diri (individualitas), dan Kedua, kesadaran pada keberadaan (eksistensi) bersama orang lain atau kebersamaan (sosialitas). Dari hakikat manusia tersebut, manusia berkelompok dan membentuk suatu organisasi atau semacamnya guna menyamakan tujuan. Salah satunya, arisan juga terbentuk karena manusia membentuk kelompok yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan (Syafei, 2018).

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang (Kartina, 2019). Arisan terus berkembang dikarenakan memiliki manfaat dan daya tarik sendiri oleh masyarakat. Manfaat arisan yaitu sebagai sarana bersosialisasi, dengan adanya arisan manusia dapat bersosialisasi dan menambah relasi, selain itu juga dalam arisan terdapat manfaat untuk saling membantu, metode kegiatan arisan sama dengan saling membantu, sebab ada sistem patungan untuk mencapai tujuan

finansial tertentu. arisan adalah setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian, setelah anggota yang pertama menerima uangnya, secara tidak langsung anggota pertama tersebut menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, orang yang mendapat undian terakhir akan menjadi yang memberi uang/pinjaman (kreditur) selama arisan berlangsung (Kartina, 2019).

Hukum arisan dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah yang memiliki arti, hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini juga didukung oleh para ahli fikih adalah apa yang ditulis oleh Al-Qalyubi (hidup kira-kira abad 11 H/17 M) dalam kitabnya yang berjudul *Hāsyiyah Al-Qalyūbī*. Beliau sempat menyinggung muamalah ini dan membahas hukum fikihnya. Pada zaman itu, arisan cukup populer di kalangan para wanita dan disebut dengan istilah “*jumu’ah*”. Abu Zur’ah Ar-Razi (826 H), putra ahli hadis terkenal; Al-’Iraqi, dikenal memberi fatwa kebolehan arisan (Rohma Rozikin, 2018).

Arisan memiliki dua jenis, yaitu arisan uang dan barang, hal ini dikarenakan arisan sudah bermetamorfosis menjadi kegiatan mengumpulkan uang yang kemudian bisa diberikan dalam bentuk barang tertentu, dengan itu masyarakat mendapatkan manfaatnya (Baihaki & Malia, 2018). Arisan juga sudah bertransformasi menjadi gaya hidup hal ini sesuai dengan hasil riset dari Valatisha Anjani Abdullah dan Cosmas Gatot Haryono menunjukkan bahwa arisan tidak lagi sebagai sarana silaturahmi, gotong royong, dan aktifitas sosial. Tetapi berubah menjadi ajang saling menunjukkan status sosial, keglamoran, dan perilaku konsumtif (Ramadhita & Khoiriyah, 2020). Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dyana Dwi Kartika Sari, Indah Nurbaiti, Putri Mayangsari, Fatimah Yunus, dan Khairih Elwardah (2021) bahwa anggota arisan mengikuti arisan karena beberapa faktor, yaitu faktor kebudayaan, faktor kelompok anutan, faktor kelas sosial, dan faktor kepribadian. Mayoritas anggota arisan memiliki perilaku konsumtif, yaitu dengan menggunakan uang yang didapat dari arisan untuk membeli barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok melainkan untuk memenuhi keinginannya. Dari aktivitas konsumsi ini, lahirlah kompetisi antar anggotanya untuk menunjukkan siapa yang memiliki identitas lebih tinggi dan siapa yang tidak (Nelly et al., 2020).

Arisan uang memiliki beragam pola/sistem pada praktiknya, seperti arisan mendatar, arisan menurun, arisan investasi, arisan gandingan, dan arisan tembakan. Salah satu yang kerap dilakukan oleh masyarakat yaitu arisan menurun. Arisan menurun adalah arisan dengan sistem pilih nomor, semakin awal memilih nomor undian semakin besar iuran yang harus dibayar, begitupun sebaliknya semakin bawah memilih nomor undian semakin kecil iuran yang harus dibayar (Rettyaningrum, 2021). Pada pernyataan tersebut sudah terlihat jelas bahwa

terdapat ketidakadilan dalam setoran yang harus dibayar pada tiap anggota. Namun disisi lain arisan menurun ini masih berjalan sampai sekarang karena arisan menurun ini memiliki manfaat. Pada pernyataan ini terdapat saling menguntungkan satu sama lain karena terdapat tolong menolong dalam arisan tersebut. Adanya tolong menolong tersebut jangan sampai terlena dengan aturan Allah SWT yaitu tidak diperbolehkan mengambil kelebihan bayaran atau tambahan, karena hal tersebut rancu kedalam riba. Pandangan MUI tentang riba adalah bunga yang memiliki arti tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*qardh*) yang diperhitungkan dari pinjaman tanpa mempertimbangkan keuntungan pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase (Saron, 2020).

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui software¹² maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas (Ramadhita & Khoiriyah, 2020). Sehingga, arisan dilakukan secara daring/*online* yang memiliki aneka ragam pola/sistemnya. Salah satunya yaitu arisan menurun *online*. Seperti halnya di Purbalingga terdapat arisan dengan sistem menurun. Sistem arisan menurun ini sedang marak-maraknya di Purbalingga sejak tahun 2020, terbukti dengan adanya akun-akun di media sosial yang mengadakan arisan dengan sistem menurun. Purbalingga merupakan suatu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang ibu kotanya adalah Purbalingga dengan memiliki perbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan Kabupaten Banyumas di selatan (Dinkominfo, 2009, n. diakses pada tanggal 9 Desember 2021). Praktik arisan macam tersebut di Kabupaten Purbalingga memiliki keunikan yang berbeda dengan arisan yang lainnya.

Pelaku arisan dengan sistem menurun ini adalah manusia yang berusia remaja beranjak dewasa yang notabene-nya masih belum mempunyai pendapatan tetap. Tahap transisi remaja menuju dewasa dengan rentang usia 18-25 tahun disebut dengan tahap dewasa awal (Putri, 2018). Pelaku arisan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang beragam, ada yang sudah bekerja dan ada juga yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa. Peneliti menjumpai mayoritas pelaku arisan ini adalah mahasiswa. Menurut salah satu masyarakat Purbalingga pada observasi awal peneliti, arisan dengan sistem menurun itu sudah ada sejak dulu yang dilakukan secara *offline* tetapi seiring berkembangnya teknologi arisan ini dilakukan secara *online*. Arisan menurun *online* ini dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp. Pada arisan menurun *online* terdapat adanya kelebihan uang yang terkumpul pada pemegang arisan. Hal ini memicu peneliti untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana praktik arisan

menurun *online* di Kabupaten Purbalingga dan bagaimana tinjauannya dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang beradarkanpada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Siyoto & Sodik, 2015, p. 17). Sedangkan, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu atau lebih yang bersifat independen (Trislianto, 2020, p. 126). Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga selama 1 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdapat 2 sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari informan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumentasi selama penelitian dan literatur yang terkait. Analisis data menggunakan metode induktif yaitu dengan menguraikan gambaran data yang diperoleh dan megkajinya dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah untuk mendapatkan kesimpulan umum.

Hasil dan Pembahasan

Arisan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perkembangan arisan di Indonesia sangat pesat bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian kelompok masyarakat, hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis arisan yang terbentuk di masyarakat saat ini. Kegiatan arisan merupakan kegiatan sosial ekonomi, karena dalam pelaksanaannya suatu kelompok arisan terdiri dari orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama atau sejalan (Nelly et al., 2020). Arisan menurun adalah arisan yang mempunyai perbedaan pada setoran arisan tergantung anggota arisannya memilih slot arisan pada urutan nomor berapa. Semakin awal semakin besar setorannya, sedangkan semakin akhir maka semakin kecil setorannya (Larasati, 2018). Sehingga anggota yang memilih nomor urutan awal harus mengeluarkan jumlah iuran yang lebih besar dari pada yang dia dapat. Tetapi sebaliknya bagi anggota yang memilih nomor urut akhir, jumlah yang dia dapat lebih besar dari pada jumlah iuran yang dia bayarkan, dengan kompensasi dia harus menunggu lama untuk mendapatkan bagiannya (Kartina, 2019). Perbedaan nominal tersebut ditentukan oleh pemegang arisannya sedangkan anggota arisan tersebut hanya bisa memilih setoran yang harus dibayarkan setiap periodenya.

Arisan menurun di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui media sosial berupa WhatsApp dan Instagram, hal ini sesuai dengan arisan menurun yang dikelola oleh Winda, Ais, dan Afa. Arisan menurun mulai ramai diperbincangkan

di Kabupaten Purbalingga mulai dari akhir tahun 2019. Berdasarkan penelitian, arisan menurun dibuat dikarenakan pemegang arisan menemukan peluang bisnis yang menguntungkan. Arisan menurun di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan secara online ini memiliki beberapa syarat untuk calon anggotanya, yaitu minimal usia 17 tahun dengan menunjukkan KTP kepada pemegang arisan dan membayar biaya administrasi jika terdapat. Disamping itu, peraturan dalam arisan menurun tersebut yaitu, anggota arisan harus membayar setoran tepat waktu dengan nominal yang tepat. Jika terdapat keterlambatan maka dikenakan sanksi, memberikan foto KTP sebagai jaminan dari anggotanya, anggota arisan harus masuk dalam grup yang sudah disediakan oleh pemegang arisan dan tidak boleh keluar atau meninggalkan grup sampai kloter arisannya selesai, dan memilih slot arisan sesuai dengan kemampuannya, dengan itu diharapkan anggota arisan dapat komitmen dengan pilihannya. Jika anggota arisan telat membayar maka dikenakan sanksi berupa denda yang ditentukan di awal. Praktik arisan menurun ini identik dengan besar iuran yang berbeda-beda setiap anggotanya, anggota arisan dapat memilih akan dapat pada urutan berapa. Berikut ini jumlah iuran yang anggota arisan keluarkan pada arisan *by Ais*, Pada arisan menurun *by Ais* tidak memiliki biaya adminstrasi. Pada hasil penelitian, ditemukan contoh arisan menurun *get* Rp1.000.000 per 5 hari sebagai berikut:

Tabel : Arisan Menurun *by Ais*

No Urut	Besar Iuran	Putaran	<i>Get</i>	Total Iuran	Selisih
1	Rp80.000	15	Rp1.000.000	Rp1.200.000	-Rp200.000
2	Rp80.000	15	Rp1.000.000	Rp1.200.000	-Rp200.000
3	Rp80.000	15	Rp1.000.000	Rp1.200.000	-Rp200.000
4	Rp75.000	15	Rp1.000.000	Rp1.125.000	-Rp125.000
5	Rp75.000	15	Rp1.000.000	Rp1.125.000	-Rp125.000
6	Rp75.000	15	Rp1.000.000	Rp1.125.000	-Rp125.000
7	Rp70.000	15	Rp1.000.000	Rp1.050.000	-Rp50.000
8	Rp70.000	15	Rp1.000.000	Rp1.050.000	-Rp50.000
9	Rp70.000	15	Rp1.000.000	Rp1.050.000	-Rp50.000
10	Rp65.000	15	Rp1.000.000	Rp975.000	Rp25.000
11	Rp65.000	15	Rp1.000.000	Rp975.000	Rp25.000
12	Rp65.000	15	Rp1.000.000	Rp975.000	Rp25.000
13	Rp60.000	15	Rp1.000.000	Rp900.000	Rp100.000
14	Rp60.000	15	Rp1.000.000	Rp900.000	Rp100.000
15	Rp60.000	15	Rp1.000.000	Rp900.000	Rp100.000
	Rp1.050.000				
	Rp50.000				

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa dalam praktik arisan menurun *by Ais* tersebut juga terdapat perbedaan iuran setiap anggota dan setelah dihitung ditemukan bahwa terdapat selisih antara jumlah total yang disetorkan dengan

jumlah uang yang didapatkan. Selisih itu dapat dikatakan sebagai laba ataupun rugi setiap anggota. Pada nomor urut 1 dengan iuran Rp80.000 per 5 hari ia mendapatkan paling awal tetapi ia harus menyetorkan uang yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang lainnya. Jika dilihat dari tabel tersebut maka nomor urut 1 itu mendapatkan kerugian sebesar Rp200.000. Sedangkan pada nomor urut 15, maka ia mendapatkan jumlah iuran yang lebih kecil daripada yang lainnya. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000 tetapi ia mendapatkan arisan pada urutan terakhir.

Tabel tersebut merupakan salah satu contoh arisan menurun *by Ais*. Setelah dikalkulasi peneliti melihat ada kelebihan uang yang terkumpul pada pemegang arisan dan hal tersebut mendapatkan validasi dari pemegang arisannya. Terlihat jelas dalam tabel tersebut, jumlah uang yang terkumpul pada pemegang arisan pada 1 kali putaran yaitu sebanyak Rp1.050.000, sedangkan yang seharusnya anggota dapatkan senilai Rp1.000.000. Maka dari itu, terdapat kelebihan sebanyak Rp50.000.

Arisan *by Ais* tersebut berlangsung selama 75 hari atau sekitar 2 bulan. Uang yang didapatkan oleh Ais sebesar Rp750.000 yang berasal dari perkalian antara uang kelebihan sebesar Rp50.000 dengan jumlah putaran sebanyak 15 kali. Dengan itu, pemegang arisan *by Ais* ini mendapatkan uang kelebihan sebesar Rp325.000 per bulan. Berdasarkan wawancara dengan ketiga pemegang arisan, sisa atau kelebihan uang tersebut kembali ke pemegang arisan. Sedangkan saat peneliti melakukan wawancara kepada anggota arisan, mereka mengakui tidak mendapatkan edukasi detail mengenai hal ini, tetapi beberapa dari mereka ada yang mengetahui tentang hal tersebut karena mereka teliti dan melakukan kalkulasi sebelum mengikuti.

Uang sisa tersebut memanglah kembali kepada pemegang arisannya, tetapi tidak semata-mata semua kembali dengan utuh. Seperti pada kasus arisan menurun *by Winda* ini mengaku bahwa uang tersebut juga digunakan sebagai uang darurat. Pada hakikatnya arisan itu diperbolehkan sesuai dengan kaidah muamalah, yaitu yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemah: Semua muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. (Ma'zumi, 2019)

Jika dilihat dari kacamata syarat dibolehkannya arisan, maka arisan macam arisan menurun ini sudah tidak memenuhi syaratnya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Sahroni, 2020, pp. 237–241)

1. Pinjaman bergilir dalam arisan merupakan akad *tabbaru'* (transaksi sosial/tolong menolong) yang dianjurkan dalam Islam selama terdapat niat untuk menjalankannya. Akad *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan secara sukarela (Fadilah & Makhrus, 2019). Dalam ekonomi Syariah, pinjaman merupakan termasuk akad *qardh*. Praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga menggunakan akad *qardh*. Secara *general*, praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi rukun dalam akad *qardh* tetapi belum memenuhi syarat akad *qardh*. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Latifah, 2017)
 - a. *Aqidain Muqrid dan Muqtarid*. *Muqrid* merupakan pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam, dalam praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga yaitu anggota arisan yang memilih slot akhir dan dibantu oleh pihak ketiga yaitu pemegang arisan sebagai pengelolanya. Sedangkan *muqtarid* merupakan pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman, dalam praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga yaitu anggota arisan yang memilih slot awal. Adapun syarat-syarat menjadi *muqrid* dan *muqtarid*, yaitu: *ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga ini, pelaku arisannya memiliki kemampuan dalam mengelola harta yang dipunya dan bertanggungjawab dengan kewajibannya masing-masing.
 - b. Tanpa ada paksaan, bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtarid*. Keduanya melakukannya secara suka rela. Dalam praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga, pelaku arisan melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dan berdasarkan keinginan pribadi masing-masing.
 - c. *Muqtarad* merupakan barang yang menjadi obyek *qardh*. Syarat *muqtarad* adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan. Dalam praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga ini bukanlah suatu barang yang dipinjamkan, melainkan berupa uang. Uang disini memiliki nilai manfaat yang mana hal tersebut dapat saling membantu antara anggota arisan.
 - d. *Sighat* merupakan perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad. Syarat *sighat ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. Dalam praktik arisan menurun *online* di Kabupaten Purbalingga, akad atau perjanjian telah disepakati antara pemegang arisan dan anggota arisan. Tetapi, terdapat kekeliruan pada syarat *qardh* seharusnya tidak memberikan manfaat pada *muqrid* (pihak yang

meminjamkan), pada faktanya *muqrid* mendapatkan manfaat berupa imbalan berupa uang.

2. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk saling tolong menolong sesama peserta. Dengan itu, para peserta bisa berharap dengan angsuran itu bisa digolongkan menjadi tabungan dalam jumlah tertentu atau berhutang untuk dilunasi dengan cara cicil/angsuran. Hal ini disebut sebagai ta'awun atau saling membantu.
3. Tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hal-hal yang dilarang dalam ekonomi syariah yaitu Riba, Gharār, dan Maysīr. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Riba

Bentuk-bentuk riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah: (Tarmizi, 2020, p. 392)

- 1) Seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sebanyak 10 keping emas yang disyaratkan untuk dikembalikannya pada waktu yang ditentukan dengan membayar 11 keping emas.
- 2) Seseorang meminjam 10 keping emas, bila pada waktu yang ditentukan ia tidak bisa membayarnya maka peminjam akan memberikan waktu tangguh tetapi utangnya akan bertambah.
- 3) Seseorang meminjamkan modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya yang meminjamkan mendapatkan bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai waktu yang ditentukan maka peminjam harus membayar utuh 100 keping uang emas kepadanya. Jika telat maka harus membayar denda keterlambatannya yang besarnya terkadang melebihi bunganya.
- 4) Seseorang membeli barang dengan tidak tunai dan tidak bisa membayar pada waktu yang ditentukan maka dikenakan denda.

Arisan Menurun di Kabupaten Purbalingga mengandung unsur riba. Dari beberapa bentuk transaksi orang jahiliyah, maka hal tersebut berkesinambungan dengan arisan menurun. Arisan menurun memiliki akad pinjaman dan adapula menabung yang mendapatkan keuntungan. Karena dalam praktiknya jumlah uang yang disetorkan dengan jumlah uang yang didapatkan berbeda maka mengandung unsur riba. Untuk memperjelas dapat diuraikan sebagai berikut: Pada salah satu contoh arisan menurun *by Ais get* Rp1.000.000 per 5 hari dengan 18 anggota arisan. Anggota arisan dengan urutan nomor pertama dengan iuran 80.000 per 5 hari, ia mendapatkan paling awal tetapi ia harus menyetorkan uang yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang lainnya. Jika dilihat dari tabel tersebut maka nomor urut 1 itu mendapatkan kerugian sebesar Rp200.000.

b. *Gharār*

Keharaman riba sudah mutlak baik banyak maupun sedikit, namun hal ini berbeda dengan *gharār*. *Gharār* dapat dihukumi haram apabila mengandung unsur sebagai berikut: (Tarmizi, 2020, pp. 259–252)

- 1) Nisbah *gharār* dalam akad besar. Jika dalam transaksi terdapat sedikit nisbah *gharār* seperti pembeli mobil tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui hasil panen per tahunnya, hal-hal tersebut tidak mempengaruhi esensi dari akadnya.
- 2) Keberadaan *gharār* dalam akad mendasar. Jika *gharār* hanya menjadi pengikat dalam akad maka tidak mempengaruhi esensi akad. Misalnya, menjual sapi yang sedang hamil. Keadaan hamil hal ini bukan menjadi acuan jual beli, yang menjadi acuan hanya kambingnya saja.
- 3) Akad yang mengandung *gharār* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Jika suatu akad mengandung *gharār*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya dibolehkan dan sah.
- 4) *Gharār* terjadi pada akad jual beli. Jika *gharār* terdapat dalam akad hibah ataupun wasiat diperbolehkan.

Dari kriteria yang sudah dipaparkan, arisan menurun dapat dikatakan mengandung unsur *gharār* yang diharamkan. Karena unsur *gharār* terletak pada tidak adanya transparansi uang yang dikelola oleh pemegang arisan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman sampai dengan penipuan terhadap anggota arisannya.

c. *Maysīr*

Maysīr merupakan suatu larangan dalam ekonomi syariah yang termasuk dalam makna *gharār*, karena *Maysīr* terbagi menjadi dua:

- 1) *Maysīr* yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar* (ketidakjelasan pada akad taruhan permainan/perlombaan) yang bermakna bahwa *maysīr* sama dengan *gharār*.
- 2) Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang juga bisa termasuk dalam *maysīr*.

Pendapat dari Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim yang mana mereka mengambil pendapat dari mayoritas ulama, bahwa *Maysīr* diharamkan bukan karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena *maysīr* melalaikan seseorang dari beribadah dan menimbulkan rasa benci hingga pertikaian (Tarmizi, 2020, p. 245). Dari pernyataan tersebut maka arisan menurun dapat dikategorikan mengandung unsur *maysīr*. Karena hal ini masuk dalam kategori makna *gharār*.

4. Arisan merupakan tradisi atau kebiasaan (*'urf*) yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Meminjam untuk memenuhi keinginannya, selanjutnya diangsur setiap kali arisan atau menabung jika mendapat giliran akhir. Tradisi itu menunjukkan kepentingan masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum Islam maka tradisi tersebut diperbolehkan dalam syariah.
5. Arisan merupakan simpan pinjam maka peserta harus menjaga adab.

Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari dua substantif, yaitu hukum ekonomi dan hukum Islam/syariah. Hukum ekonomi terdiri dari total aturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur perilaku ekonomi. Arti dari hukum ekonomi menjadi jelas bahwa itu adalah kumpulan asas, aturan, lembaga baik lembaga swasta maupun publik yang mengatur dan memandu sistem ekonomi nasional suatu negara (Sunaryati dalam Kholid, 2018). Hukum Islam adalah suatu aturan-aturan yang berlandaskan Alquran dan Hadis mengenai perbuatan orang yang sudah dibebani oleh kewajiban (*mukallaf*) yang dipatuhi dan mengikat bagi semua umat muslim (Subaiti et al., 2019). Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam (Andri, 2019, p. 2). Praktik arisan menurun ini jika dilihat dari kacamata prinsip ekonomi syariah juga sudah melanggar beberapa prinsip. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam sistem perekonomian Islam. Bersikap adil dalam bermuamalah tidak hanya berlandaskan pada ayat-ayat Alquran dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam prinsip ekonomi syariah ini memiliki pengertian yaitu bisa diaplikasikan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan akibat yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. (Kholid, 2018). Pada praktik arisan menurun di Purbalingga, menurut pengakuan anggota arisan, mayoritas dari mereka masih ragu hal tersebut dapat dikatakan adil atau tidak. Satu sisi dari mereka merasakan adil karena masing-masing mendapatkan risiko, tetapi satu sisi lain mereka terutama anggota yang memilih slot awal juga merasa dirugikan. Sedangkan, menurut pakar ekonomi syariah hal tersebut tidak dapat dinamakan adil, walaupun mereka melakukannya dengan sukarela, hal itu tetap tidak dapat menjadikannya adil. Sebab, adil dalam arisan uang itu jumlah uang yang dikeluarkan sama dengan jumlah uang yang didapatkan. Dari hasil penelitian, dapat ditarik garis bahwa arisan menurun ini tidak memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

a. Prinsip *Al-Ihsān* adalah berbuat kebaikan.

Prinsip kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bermuamalah, setiap muslim diajarkan untuk selalu berusaha untuk bermanfaat bagi orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Pada praktik arisan menurun di Purbalingga ini baik dari pemegang arisan maupun anggota arisan saling menjaga adab. Yang mana hal itu melakukan kebaikan dengan mengikuti peraturan-peraturan dan kewajiban masing-masing.

b. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyah*) yaitu memiliki pengaplikasian seperti orang-orang yang didalam masyarakat yang mana diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terwujudnya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini juga seharusnya dipraktikan dalam arisan menurun di Purbalingga dan benar bahwa dalam praktik arisan menurun tersebut baik pemegang arisan maupun anggota arisan melakukan kewajibannya, hal ini tercemin bahwa arisan tersebut dilakukan dengan tanggung jawab.

c. Prinsip *Al-Kifāyah* atau Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud dalam prinsip ekonomi Islam yaitu memiliki tujuan pokok menghapus kefakiran dan memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggota dalam masyarakat (Bakar, 2020). Dalam arisan menurun ini, anggota arisan mengakui bahwa ia dapat memuhi kebutuhannya. Disamping hal itu, anggota arisan tersebut memilih slot yang sesuai dengan kemampuannya.

d. Prinsip *Wasāṭiyyah* atau Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam prinsip ekonomi Islam adalah ekonomi yang dapat memberikan jalan tengah tidak hanya mementingkan hak pribadi tetapi juga memikirkan kepentingan masyarakat luas.

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Dalam praktik arisan menurun ini, dapat dikatakan bahwa sepenuhnya belum benar dan jujur, dikarenakan dari pemegang arisan tersebut masih belum memberikan edukasi yang jelas kepada anggotanya. Masih banyak sekali kekurangan dalam arisan model

ini baik dimata hukum positif maupun hukum syariah. Belum adanya transparansi mengenai kelebihan uang atau sisa uang yang ada pada tiap putaran.

f. Manfaat

Pada prinsip manfaat ini memiliki maksud pada suatu muamalah seharusnya memiliki manfaat bagi yang bermuamalah maupun kepada masyarakat lainnya. Dengan adanya manfaat menjadikan muamalah memiliki makna yang berarti dan bukan menjadi hal yang sia-sia. jika tidak ada manfaat dari bermuamalah maka hal tersebut dilarang oleh syariat (Kholid, 2018). Pada praktik arisan menurun di Purbalingga ini memiliki beberapa manfaat yang dirasakannya, terutama oleh anggota arisan, yaitu: (wawancara anggota dan pemegang arisan)

- 1) Sebagai sarana menabung: hal ini dirasakan bagi anggota arisan yang memilih slot urutan akhir karena ia akan mendapatkan uangnya diakhir periode dan hal itu bisa menjadi tabungan untuknya. Selain itu, anggota tersebut juga mengakui terdapat adanya keuntungan dari tabungan tersebut.
- 2) Sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendesak: hal ini dirasakan bagi anggota arisan yang memilih slot urutan awal karena ia akan mendapatkan uangnya diawal-awal periode dan anggota tersebut mengakui hal itu digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan yang sedang mendesak.
- 3) Sebagai modal usaha: hal ini dapat dirasakan oleh seluruh anggota arisan, jika mereka sudah mendapatkan uangnya maka mereka bisa menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha.
- 4) Menjadikan tidak boros karena secara tidak langsung ia harus menyisihkan uangnya untuk membayar iuran, yang mana hal itu bertujuan untuk menabung.

Arisan menurun tersebut memang memiliki manfaat bagi yang mengadakan maupun mengikutinya, namun disisi lain juga terdapat risiko yang besar yang harus dibenahi oleh mereka. Adapun risiko yang ditanggung oleh pemegang arisan dan anggota arisan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi pemegang arisan, ia tidak memiliki perjanjian yang kuat maka dari itu jika dari salah satu anggota kabur atau tidak membayar iurannya lagi, maka pemegang arisan yang memegang penuh tanggungjawab.
- 2) Bagi anggota arisan, tidak ada jaminan yang pasti bahwa uang yang sudah disetorkan kepada pemegang arisannya kembali semua kepadanya saat gilirannya. Ada beberapa kasus juga mengenai pemegang arisannya yang kabur.

g. Tidak Ada Paksaan

Setiap muamalah tidak diperbolehkan adanya paksaan dan harus sukarela atau tidak adanya intimidasi (Badruzaman, 2018). Di dalam Alquran dinyatakan, umpamanya transaksi berkaitan dengan pergantian hak kepemilikan tidak boleh terjadi, kecuali melalui perdagangan (*tijārah*) yang dilakukan suka sama suka (*'an tarādhin minkum*). Hal ini berdasarkan dalam Surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemah: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Kemenag RI, n.d.)

Dalam praktik arisan menurun di Purbalingga, memang tidak ada paksaan dari pihak pemegang arisan maupun pihak lain, karena anggota arisan dibebaskan untuk memilih slot arisan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi, disisi lain anggota arisan ada yang merasa terpaksa karena keadaan yang mengharuskan ia mengikuti arisan menurun. Biasanya yang merasa terpaksa ini memilih slot awal pada arisan karena jumlah uang yang disetorkan dengan yang didapatkan lebih besar, maka dari itu anggota arisan tersebut merasa terpaksa. Tetapi, terpaksa disini bukan karena adanya paksaan pihak lain melainkan oleh keadaannya yang menuntut mendapatkan uang cepat.

Praktik arisan yang pada hakikatnya diperbolehkan jika prinsip yang dijalankan adalah tolong menolong (*ta'āwun*) (Ramadhita & Khoiriyah, 2020). Allah memerintahkan manusia tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2. Prinsip *ta'āwun* merupakan landasan etika dalam muamalah. Prinsip *ta'āwun* selaras fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adanya perkembangan zaman generasi milenial, arisan juga mengalami perkembangan menjadi banyak macam, salah satunya arisan menurun. Dalam arisan menurun ini, peneliti melihat bahwa arisan memiliki peluang menjadi lebih berkembang sehingga akan muncul strategi marketing jasa arisan *online*. Strategi pemasaran *online* untuk jasa arisan akan mampu bertahan jika didukung oleh produk yang ditawarkan sehingga menimbulkan reaksi dan minat konsumen untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen (anggota arisan) (Rofiah, 2021). Bahkan, lambat laun arisan akan berubah maknanya menjadi pengelola jasa untuk simpan pinjam bahkan investasi berjangka. Dari hal tersebut, sudah melenceng dari makna arisan yang dimaksud.

Simpulan

Arisan menurun online merupakan arisan yang memiliki jumlah iuran per anggota berbeda-beda yang ritmenya menurun yang dilakukan melalui media WhatsApp dan Instagram. Arisan menurun ini ramai diminati oleh masyarakat Purbalingga sejak tahun 2019. Pada arisan menurun ini, mayoritas anggota arisan mengikutinya karena tergiur dengan keuntungan yang didapat dan kebutuhan yang mendesak. Dalam arisan menurun ini terdapat fakta bahwa terdapat kelebihan uang yang terkumpul pada pemegang arisan saat setiap putaran. Semakin besar get yang ditawarkan dalam jangka waktu yang relatif lama maka akan semakin besar uang lebih yang terkumpul pada pemegang arisannya. Kelebihan uang tersebut menjadi hak milik pemegang arisan yang digunakan untuk kepentingan arisan seperti dana darurat atau dana talangan arisan. Jika uang itu tidak digunakan, maka uang tersebut sepenuhnya menjadi milik pemegang arisan. Mengenai hal tersebut, mayoritas anggota arisan mengetahui dan menerimanya.

Arisan menurun jika ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah, arisan dengan model seperti ini sudah melanggar beberapa unsur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Unsur yang paling jelas dilanggar yaitu keadilan. Selain itu, arisan menurun ini masih mengandung unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti *riba*, *gharār*, dan *maysīr*. Unsur *riba* ditemukan dari perbedaan setoran dengan yang didapat pada anggota arisan, unsur *gharār* ditemukan pada kelebihan uang yang diterima oleh pemegang arisan yang mana hal tersebut belum dijelaskan uangnya untuk apa dan tidak adanya transparansi antara pemegang arisan dengan anggota arisan, dan arisan menurun ini juga masih unsur *maysīr*

dalam makna gharār. Oleh karena itu, hukum mengikuti atau melakukan arisan menurun adalah haram/tidak diperbolehkan. Karena, esensi dalam arisan sudah tidak tersirat didalam arisan menurun yaitu tolong menolong. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan mengkajinya, arisan akan terus berkembang meskipun esensi dari arisan tersebut sudah hilang. Lambat laun, arisan dapat dijadikan sebuah media untuk bisnis seperti pengelola jasa untuk utang piutang atau bahkan seperti investasi jangka pendek. Hal ini dapat menambahkan bentuk transformasi arisan selain arisan bertransformasi menjadi tren/gaya hidup, arisan macam ini dapat menjadi sebuah media bisnis/pengelola simpan pinjam.

Daftar Rujukan

- Andri, S. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (p. 147).
- Badruzaman, D. (2018). *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and their Implementation in Indonesian Banking Law*. 1(2), 109–116.
- Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan Dalam Prespektif Akuntansi. *Akuntansi Multiparadigma*, 9, 540–561.
- Bakar, A. (2020). *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*. IV.
- Dinkominfo. (2009). *Tentang Purbalingga*. Dinkominfo. purbalingga.go.id
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Kartina, L. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)*. 52(1), 1–5.
- Kemenag RI. (n.d.). quran.kemenag.go.id
- Kholid, M. (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*. 20(13).
- Larasati, T. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi kasus pada arisan amanah di kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)*. 87. http://repository.radenintan.ac.id/3150/1/SKRIPSI_PDF_TITIS.pdf
- Latifah, U. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan Di Desa Sidomukti Kecamatan Rendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. 1–72.
- Ma'zumi. (2019). *Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi*. 3(1), 80–98.
- Nelly, S., Suwanto, F. X., Sudibjo, N., & Pramono, R. (2020). *Social Influence in Non-formal Community Financial Institutions (Arisan)*. 8(2), 181–186.
- Putri, A. F. (2018). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35. <https://doi.org/10.23916/08430011>

- Ramadhita, R., & Khoiriyah, I. R. (2020). Akad arisan online: antara tolong menolong dan riba? *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(1), 25–42.
- Rettyaningrum, A. (2021). *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No : 19 / Dsn- Mui / Iv / 2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No : 19 / Dsn- Mui / Iv / 2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun*.
- Rofiah, C. (2021). *Online Social Gathering Service Firm Strategy*. 16(1), 143–153.
- Rohma Rozikin, M. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. *Hukum Ekonomi Syariah*, 06.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Republika Penerbit.
- Sari, D. D. K., Nurbaiti, I., Mayangsari, P., Yunus, F., & Elwardah, K. (2021). Analisis Perilaku Komsumtif Milenial Terhadap Trend Arisan Online Menurun Dalam Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(3), 5–24.
- Sarono, A. (2020). Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya. *Diponegoro Private Law Review*, 7, 657–667.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subaiti, B., Istianah, I., & Wage, W. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>
- Syafei, I. (2018). Hakikat Manusia Menurut Islam. *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 743–755. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.2132>
- Tarmizi, E. (2020). *Harta Haram*. PT. Berkat MuliaInsani.
- Trislianto, D. A. (2020). *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah)*. ANDI.s

